



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/589/M.KT.01/2017, tanggal 16 November 2017, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2017 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelayanan Teknis di Bidang Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

BAB I KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan masing-masing dipimpin oleh Kepala.

BAB II UMUM

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:
 - a. Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit layanan yang melaksanakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis pelayanan uji standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laboratorium acuan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

BAB III
UNIT PELAYANAN TEKNIS PELAYANAN OPERASIONAL
KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;

- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - b. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
 - c. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis beban kerja.

Bagian Ketiga

Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bidang Tata Pelayanan;
 - c. Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pelaporan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 11

Bidang Tata Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tata Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; dan

- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

Pasal 13

Bidang Tata Pelayanan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Laboratorium dan Instalasi; dan
- b. Seksi Pelayanan Teknis.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Laboratorium dan Instalasi mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan Negara tujuan, tindakan karantina terhadap jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain, serta penyiapan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*).

Pasal 15

Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- c. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- d. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- e. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- f. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan

- g. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Pasal 17

Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, serta penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Bagian Keempat

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;

- b. Seksi Tata Pelayanan;
 - c. Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Seksi Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

- (3) Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Bagian Kelima

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Subseksi Tata Pelayanan;
 - c. Subseksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

- (2) Subseksi Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.
- (3) Subseksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Bagian Keenam

Wilayah Kerja

Pasal 23

- (1) Pada Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan dapat dibentuk Wilayah Kerja berdasarkan analisis beban kerja.

- (2) Wilayah Kerja dipimpin oleh penanggung jawab wilayah kerja.

Bagian Kedelapan

Lokasi

Pasal 24

Lokasi dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELAYANAN UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 26

Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dalam rangka uji standar Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- b. pengembangan teknik dan metode pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- c. pelaksanaan uji profesiensi;
- d. pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
- f. penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- g. pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;

- i. pengumpulan dan pengolahan data; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengujian Hama dan Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Bimbingan Teknis dan Informasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pengujian Hama dan Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengembangan teknik dan metode pengujian, uji profisiensi, penyusunan rancangan standardisasi metode pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, serta pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau Hama dan Penyakit Ikan Karantina.

- (3) Seksi Bimbingan Teknis dan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis laboratorium, kerja sama teknis, pengumpulan dan pengolahan data uji standar Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, serta penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Bagian Keempat

Lokasi

Pasal 30

Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan berlokasi di Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 21 ayat (1) huruf d, dan Pasal 28 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan, Perekayasa, Analis Kepegawaian, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi dan jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mengenai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 36

Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VIII

ESELONISASI

Pasal 42

- (1) Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.

- (4) Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Subseksi dan Kepala Urusan Tata Usaha pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan jabatan struktural eselon V.a.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1758

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SUSI PUDJIASTUTI



LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




LAMPIRAN III: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54/PERMEN-KP/2017

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/PERMEN-KP/2017
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
 KEAMANAN HASIL PERIKANAN

LOKASI DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN,
 PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

NO.	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I	Tangerang	1. Kota Tangerang 2. Kabupaten Tangerang 3. Kota Tangerang Selatan 4. Kabupaten Bogor 5. Kota Bogor 6. Kota Depok 7. Kota Jakarta Barat 8. Kota Jakarta Selatan
2	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar	Makassar	1. Kabupaten Bantaeng 2. Kabupaten Barru 3. Kabupaten Bone 4. Kabupaten Bulukumba 5. Kabupaten Enrekang 6. Kabupaten Gowa 7. Kabupaten Jeneponto 8. Kabupaten Kepulauan Selayar 9. Kabupaten Luwu 10. Kabupaten Luwu Timur 11. Kabupaten Luwu Utara 12. Kabupaten Maros 13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 14. Kabupaten Pinrang 15. Kabupaten Sidenreng Rappang 16. Kabupaten Sinjai 17. Kabupaten Soppeng 18. Kabupaten Takalar 19. Kabupaten Tana Toraja 20. Kabupaten Toraja Utara 21. Kabupaten Wajo 22. Kota Makassar 23. Kota Palopo 24. Kota Pare-Pare

NO.	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
3.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar	Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Badung 2. Kabupaten Bangli 3. Kabupaten Klungkung 4. Kabupaten Gianyar 5. Kabupaten Tabanan 6. Kota Denpasar 7. Kabupaten Karangasem 8. Kabupaten Jembrana 9. Kabupaten Buleleng
4.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I	Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Sidoarjo 2. Kota Batu 3. Kabupaten Kediri 4. Kabupaten Pasuruan 5. Kabupaten Lumajang 6. Kabupaten Probolinggo 7. Kabupaten Trenggalek 8. Kota Probolinggo 9. Kota Pasuruan 10. Kota Kediri 11. Kabupaten Nganjuk 12. Kabupaten Ngawi 13. Kabupaten Pacitan 14. Kota Madiun 15. Kota Malang 16. Kabupaten Magetan 17. Kabupaten Ponorogo 18. Kabupaten Bondowoso 19. Kabupaten Madiun 20. Kabupaten Malang 21. Kabupaten Tulungagung 22. Kota Blitar 23. Kabupaten Blitar 24. Kabupaten Banyuwangi 25. Kabupaten Situbondo 26. Kabupaten Jember
5.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I	Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Dairi 2. Kabupaten Humbang Hasundutan 3. Kabupaten Karo 4. Kabupaten Mandailing Natal 5. Kabupaten Nias 6. Kabupaten Nias Barat 7. Kabupaten Nias Utara

NO.	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			8. Kabupaten Nias Selatan 9. Kota Gunung Sitoli 10. Kabupaten Pakpak Barat 11. Kabupaten Samosir 12. Kabupaten Simalungun 13. Kabupaten Tapanuli Selatan 14. Kabupaten Padang Lawas 15. Kabupaten Padang Lawas Utara 16. Kabupaten Tapanuli Tengah 17. Kabupaten Tapanuli Utara 18. Kabupaten Toba Samosir 19. Kota Padang Sidempuan 20. Kota Pematangsiantar 21. Kota Sibolga
6.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan	Balikpapan	1. Kabupaten Berau 2. Kabupaten Kutai Barat 3. Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Kabupaten Kutai Timur 5. Kabupaten Paser 6. Kabupaten Penajam Paser Utara 7. Kota Balikpapan 8. Kota Bontang 9. Kota Samarinda 10. Kabupaten Mahakam
7.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jayapura	Jayapura	1. Kota Jayapura 2. Kabupaten Jayapura 3. Kabupaten Biak Numfor 4. Kabupaten Keerom 5. Kabupaten Mimika 6. Kabupaten Kepulauan Yapen 7. Kabupaten Sarmi 8. Kabupaten Jayawijaya 9. Kabupaten Nabire 10. Kabupaten Waropen 11. Kabupaten Deiyai 12. Kabupaten Dogiyai 13. Kabupaten Intan Jaya 14. Kabupaten Lanny Jaya 15. Kabupaten Mamberamo Raya 16. Kabupaten Mamberamo Tengah 17. Kabupaten Nduga 18. Kabupaten Paniai

NO.	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			19. Kabupaten Pegunungan Bintang 20. Kabupaten Puncak 21. Kabupaten Puncak Jaya 22. Kabupaten Supiori 23. Kabupaten Tolikara 24. Kabupaten Yahukimo 25. Kabupaten Yalimo
8.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II	Jakarta	1. Kota Jakarta Utara 2. Kota Jakarta Timur 3. Kota Jakarta Pusat 4. Kabupaten Kepulauan Seribu 5. Kabupaten Bekasi 6. Kota Bekasi 7. Kabupaten Karawang
9.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II	Surabaya	1. Kota Surabaya 2. Kabupaten Bangkalan 3. Kabupaten Bojonegoro 4. Kabupaten Gresik 5. Kabupaten Jombang 6. Kabupaten Lamongan 7. Kabupaten Mojokerto 8. Kabupaten Pamekasan 9. Kabupaten Sampang 10. Kabupaten Sumenep 11. Kabupaten Tuban 12. Kota Mojokerto
10.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram	Mataram	1. Kabupaten Lombok Barat 2. Kabupaten Lombok Tengah 3. Kabupaten Lombok Timur 4. Kabupaten Lombok Utara 5. Kabupaten Sumbawa 6. Kabupaten Sumbawa Barat 7. Kota Mataram
11.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado	Manado	1. Kota Manado 2. Kota Bitung 3. Kota Tomohon 4. Kota Kotamobagu 5. Kabupaten Minahasa 6. Kabupaten Minahasa Utara 7. Kabupaten Minahasa Tenggara 8. Kabupaten Minahasa Selatan

NO.	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			9. Kabupaten Bolaang Mongondow 10. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 11. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 12. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
12.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang	Semarang	1. Kabupaten Banjarnegara 2. Kabupaten Banyumas 3. Kabupaten Batang 4. Kabupaten Blora 5. Kabupaten Boyolali 6. Kabupaten Brebes 7. Kabupaten Demak 8. Kabupaten Grobogan 9. Kabupaten Jepara 10. Kabupaten Karang Anyar 11. Kabupaten Kendal 12. Kabupaten Kudus 13. Kabupaten Pati 14. Kabupaten Pekalongan 15. Kabupaten Pemalang 16. Kabupaten Purbalingga 17. Kabupaten Rembang 18. Kabupaten Semarang 19. Kabupaten Sragen 20. Kabupaten Tegal 21. Kabupaten Temanggung 22. Kabupaten Wonosobo 23. Kota Pekalongan 24. Kota Salatiga 25. Kota Semarang 26. Kota Tegal
13.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin	Banjarmasin	1. Kabupaten Balangan 2. Kabupaten Banjar 3. Kabupaten Barito Kuala 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 7. Kabupaten Kotabaru 8. Kabupaten Tanah Laut 9. Kabupaten Tabalong 10. Kabupaten Tanah Bumbu

NO.	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			11. Kabupaten Tapin 12. Kota Banjarbaru 13. Kota Banjarmasin
14.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung	Lampung	1. Kabupaten Lampung Barat 2. Kabupaten Lampung Selatan 3. Kabupaten Lampung Tengah 4. Kabupaten Lampung Timur 5. Kabupaten Lampung Utara 6. Kabupaten Mesuji 7. Kabupaten Pringsewu 8. Kabupaten Way Kanan 9. Kabupaten Tanggamus 10. Kabupaten Tulang Bawang 11. Kabupaten Tulang Bawang Barat 12. Kota Bandar Lampung 13. Kota Metro 14. Kabupaten Pesawara 15. Kabupaten Pesisir Barat
15.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon	Ambon	1. Kabupaten Buru 2. Kabupaten Buru Selatan 3. Kabupaten Kepulauan Aru 4. Kabupaten Maluku Barat Daya 5. Kabupaten Maluku Tengah 6. Kabupaten Maluku Tenggara 7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat 8. Kabupaten Seram Bagian Barat 9. Kabupaten Seram Bagian Timur 10. Kota Ambon 11. Kota Tual
16.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong	Entikong	1. Kabupaten Bengkayang 2. Kabupaten Kapuas Hulu 3. Kabupaten Sanggau 4. Kabupaten Sambas 5. Kabupaten Sintang 6. Kabupaten Melawi 7. Kabupaten Sekadau
17.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	1. Kabupaten Bintan Kepulauan 2. Kabupaten Lingga 3. Kabupaten Karimun 4. Kabupaten Kepulauan Anambas 5. Kota Tanjung Pinang 6. Kabupaten Natuna

NO.	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
18.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan	Tarakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Tarakan 2. Kabupaten Nunukan 3. Kabupaten Bulungan 4. Kabupaten Malinau 5. Kabupaten Tana Tidung
19.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang	Palembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Banyuasin 2. Kabupaten Empat Lawang 3. Kabupaten Lahat 4. Kabupaten Muara Enim 5. Kabupaten Musi Banyuasin 6. Kabupaten Musi Rawas 7. Kabupaten Ogan Ilir 8. Kabupaten Ogan Komering Ilir 9. Kabupaten Ogan Komering Ulu 10. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 12. Kota Lubuk Linggau 13. Kota Pagar Alam 14. Kota Palembang 15. Kota Prabumulih 16. Kabupaten Musi Rawas Utara 17. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
20.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung	Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bandung 2. Kabupaten Bandung 3. Kabupaten Bandung Barat 4. Kota Cimahi 5. Kabupaten Sukabumi 6. Kabupaten Cianjur 7. Kabupaten Garut 8. Kota Tasikmalaya 9. Kabupaten Tasikmalaya 10. Kabupaten Purwakarta 11. Kabupaten Subang 12. Kota Sukabumi
21.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke	Merauke	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Asmat 2. Kabupaten Boven Digoel 3. Kabupaten Merauke 4. Kabupaten Mappi

NO.	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
22.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak	Pontianak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Kayong Utara 2. Kabupaten Ketapang 3. Kabupaten Landak 4. Kabupaten Kubu Raya 5. Kota Pontianak 6. Kota Singkawang 7. Kabupaten Mempawah
23.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari	Kendari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Bombana 2. Kabupaten Kolaka 3. Kabupaten Kolaka Utara 4. Kabupaten Konawe 5. Kabupaten Konawe Selatan 6. Kabupaten Konawe Utara 7. Kota Kendari 8. Kabupaten Kolaka Timur 9. Kabupayen Konawe Kepulauan
24.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam	Batam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Batam
25.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang	Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Kepulauan Mentawai 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padangpanjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok
26.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Batanghari 2. Kabupaten Bungo 3. Kabupaten Kerinci

NO.	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			4. Kabupaten Merangin 5. Kabupaten Muaro Jambi 6. Kabupaten Sarolangun 7. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 8. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 9. Kabupaten Tebo 10. Kota Jambi 11. Kota Sungai Penuh
27.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu	Palu	1. Kabupaten Buol 2. Kabupaten Donggala 3. Kabupaten Parigi Moutong 4. Kabupaten Toli-Toli 5. Kabupaten Sigi 6. Kota Palu 7. Kabupaten Poso
28.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya	Palangkaraya	1. Kabupaten Barito Selatan 2. Kabupaten Barito Timur 3. Kabupaten Barito Utara 4. Kabupaten Gunung Mas 5. Kabupaten Kapuas 6. Kabupaten Katingan 7. Kabupaten Kotawaringin Barat 8. Kabupaten Kotawaringin Timur 9. Kabupaten Lamandau 10. Kabupaten Murung Raya 11. Kabupaten Pulang Pisau 12. Kabupaten Sukamara 13. Kabupaten Seruyan 14. Kota Palangka Raya
29.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang	Kupang	1. Kota Kupang 2. Kabupaten Kupang 3. Kabupaten Rote Ndao 4. Kabupaten Lembata 5. Kabupaten Flores Timur 6. Kabupaten Sikka 7. Kabupaten Sumba Barat Daya 8. Kabupaten Sumba Barat 9. Kabupaten Sumba Tengah 10. Kabupaten Sumba Timur 11. Kabupaten Timor Tengah Selatan 12. Kabupaten Timor Tengah Utara 13. Kabupaten Belu

NO.	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			14. Kabupaten Alor 15. Kabupaten Malaka 16. Kabupaten Sabu Raijua
30.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang	Pangkalpinang	1. Kabupaten Bangka 2. Kabupaten Bangka Barat 3. Kabupaten Bangka Tengah 4. Kabupaten Bangka Selatan 5. Kabupaten Belitung 6. Kabupaten Belitung Timur 7. Kota Pangkal Pinang
31.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate	Ternate	1. Kabupaten Pulau Morotai 2. Kabupaten Halmahera Utara 3. Kabupaten Halmahera Selatan 4. Kabupaten Halmahera Barat 5. Kabupaten Halmahera Tengah 6. Kabupaten Halmahera Timur 7. Kota Ternate 8. Kota Tidore Kepulauan
32.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta	Yogyakarta	1. Kabupaten Bantul 2. Kabupaten Gunung Kidul 3. Kabupaten Kulon Progo 4. Kabupaten Sleman 5. Kota Yogyakarta 6. Kabupaten Cilacap 7. Kabupaten Kebumen 8. Kabupaten Magelang 9. Kabupaten Purworejo 10. Kabupaten Klaten 11. Kabupaten Sukoharjo 12. Kota Magelang 13. Kabupaten Wonogiri 14. Kota Surakarta
33.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh	Aceh	1. Kabupaten Aceh Barat 2. Kabupaten Aceh Barat Daya 3. Kabupaten Aceh Besar 4. Kabupaten Aceh Jaya 5. Kabupaten Aceh Selatan 6. Kabupaten Aceh Singkil 7. Kabupaten Aceh Tamiang 8. Kabupaten Aceh Tengah 9. Kabupaten Aceh Tenggara

NO.	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			10. Kabupaten Aceh Timur 11. Kabupaten Aceh Utara 12. Kabupaten Bener Meriah 13. Kabupaten Bireuen 14. Kabupaten Gayo Lues 15. Kabupaten Nagan Raya 16. Kabupaten Pidie 17. Kabupaten Pidie Jaya 18. Kabupaten Simeulue 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Langsa 21. Kota Lhokseumawe 22. Kota Sabang 23. Kota Subulussalam
34.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo	Gorontalo	1. Kota Gorontalo 2. Kabupaten Gorontalo 3. Kabupaten Gorontalo Utara 4. Kabupaten Boalemo 5. Kabupaten Bone Bolango 6. Kabupaten Pohuwato
35.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru	Pekanbaru	1. Kabupaten Bengkalis 2. Kabupaten Indragiri Hilir 3. Kabupaten Indragiri Hulu 4. Kabupaten Kampar 5. Kabupaten Kuantan Singingi 6. Kabupaten Pelalawan 7. Kabupaten Rokan Hulu 8. Kabupaten Rokan Hilir 9. Kabupaten Siak 10. Kabupaten Kepulauan Meranti 11. Kota Dumai 12. Kota Pekanbaru
36.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II	Medan	1. Kota Medan 2. Kabupaten Deli Serdang 3. Kabupaten Langkat 4. Kabupaten Serdang Bedagai 5. Kota Binjai 6. Kota Tebing Tinggi
37.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong	Sorong	1. Kabupaten Fak-fak 2. Kabupaten Kaimana 3. Kabupaten Manokwari 4. Kabupaten Maybrat

NO.	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			5. Kabupaten Raja Ampat 6. Kabupaten Sorong 7. Kabupaten Sorong Selatan 8. Kabupaten Tambrauw 9. Kabupaten Teluk Bintuni 10. Kabupaten Teluk Wondama 11. Kota Sorong 12. Kabupaten Manokwari Selatan 13. Kabupaten Pegunungan Arfak
38.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu	Bengkulu	1. Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Kabupaten Bengkulu Tengah 3. Kabupaten Bengkulu Utara 4. Kabupaten Kaur 5. Kabupaten Kepahiang 6. Kabupaten Lebong 7. Kabupaten Muko-Muko 8. Kabupaten Rejang Lebong 9. Kabupaten Seluma 10. Kota Bengkulu
39.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon	Cirebon	1. Kabupaten Cirebon 2. Kabupaten Indramayu 3. Kabupaten Kuningan 4. Kabupaten Majalengka 5. Kabupaten Sumedang 6. Kota Banjar 7. Kota Cirebon 8. Kabupaten Ciamis 9. Kabupaten Pangandaran
40.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai	Luwuk Banggai	1. Kabupaten Banggai 2. Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kabupaten Morowali 4. Kabupaten Tojo Una-Una 5. Kabupaten Banggai Laut 6. Kabupaten Morowali Utara 7. Kabupaten Pulau Taliabu 8. Kabupaten Kepulauan Sula
41	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Balai Asahan	Tanjung Balai Asahan	1. Kabupaten Asahan 2. Kabupaten Batubara 3. Kabupaten Labuhan Batu 4. Kabupaten Labuhan Batu Selatan 5. Kabupaten Labuhan Batu Utara 6. Kota Tanjung Balai

NO.	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
42.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima	Bima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Bima 2. Kabupaten Dompu 3. Kota Bima 4. Kabupaten Manggarai Barat 5. Kabupaten Manggarai 6. Kabupaten Manggarai Timur 7. Kabupaten Ngada 8. Kabupaten Nagekeo 9. Kabupaten Ende
43.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna	Tahuna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Kabupaten Kepulauan Talaud 3. Kabupaten Kepulauan Sitaro
44.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bau-Bau	Bau-Bau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Buton 2. Kabupaten Buton Utara 3. Kabupaten Muna 4. Kabupaten Wakatobi 5. Kota Bau-Bau 6. Kabupaten Buton Selatan 7. Kabupaten Buton Tengah 8. Kabupaten Muna Barat
45.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak	Merak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Cilegon 2. Kota Serang 3. Kabupaten Serang 4. Kabupaten Pandeglang 5. Kabupaten Lebak
46.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju	Mamuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Mamuju 2. Kabupaten Mamuju Utara 3. Kabupaten Majene 4. Kabupaten Polewali Mandar 5. Kabupaten Mamasa 6. Kabupaten Mamuju Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SUSI PUDJIASTUTI



LAMPIRAN V: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

